

Dampak Perencanaan Pajak dan *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Informasi Pajak

Anita Damajanti¹

¹Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang 50196
Email: anitadamajanti@usm.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menguji dampak perencanaan pajak, dan corporate governance terhadap pengungkapan informasi pajak di laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan hasil penelitian terdahulu dan karakteristik industri jasa keuangan dengan regulasi yang ketat mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian dilakukan pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Indonesia periode 2023-2024. Jumlah populasi perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI yaitu 103 perusahaan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yaitu perusahaan telah terdaftar di BEI sebelum tahun 2023; perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, dan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel sejumlah 86 perusahaan. Data yang diobservasi selama dua tahun berjumlah 172 perusahaan. Hipotesis penelitian dianalisis dengan model regresi linier berganda. Hasil pengujian model regresi menunjukkan bahwa model yang dianalisis memenuhi asumsi normalitas, tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Pengujian parameter secara parsial dan simultan menunjukkan perencanaan pajak dan corporate governance secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak.

Kata kunci: perencanaan pajak, *corporate governance*, pengungkapan informasi pajak

Abstract – This study aims to examine the impact of tax planning and corporate governance on tax information disclosure in the financial statements of financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Discrepancies in the results of previous studies and the implementation of information exchange obligations for tax purposes imposed on financial service institutions prompted this research. The study was conducted on financial services companies listed in Indonesia during the 2023–2024 period. The population of financial sector companies listed on the IDX consisted of 103 companies. The sample was selected based on the following criteria: companies must have been listed on the IDX prior to 2023; companies must not have incurred losses during the study period; and their financial statements must be denominated in rupiah. A total of 86 companies met the sampling criteria. Data were observed for 172 companies over a two-year period. The research hypotheses were analyzed using a multiple linear regression model. The results of the regression model testing indicated that the analyzed model met the assumption of normality, and no heteroscedasticity, multicollinearity, or autocorrelation was detected. Partial and simultaneous parameter tests indicate that tax planning and corporate governance have significant partial and simultaneous effects on tax information disclosure.

Keywords: tax planning, corporate governance, tax information disclosure

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan merupakan tuntutan di era global saat ini. Salah satu informasi tersebut adalah perpajakan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai pengungkapan pajak, praktik ini sangat penting karena banyak pihak membutuhkan informasi tersebut, (Pratama & Pratiwi, 2022). Transparansi pajak memberikan informasi yang dapat digunakan publik untuk menilai aktivitas perusahaan. Pengungkapan informasi tentang jumlah pajak yang dibayarkan dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian atas penggunaan penerimaan pajak, (Pratama & Pratiwi, 2022).

Hardeck et al. (2025) dan Reiter (2020) menyatakan bahwa pengungkapan informasi pajak bisa mengurangi asimetri informasi. Saat ini semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan informasi pajak dalam laporan keberlanjutan mereka sebagai respons terhadap permintaan investor dan pemangku kepentingan. Hal ini berguna bagi perusahaan dan investor untuk meningkatkan akurasi prediksi dan analisis (Hardeck et al., 2025).

Hoopes et al. (2023) menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam persyaratan pelaporan pajak. Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan penerimaan negara dari pajak yang semakin meningkat. Peningkatan kemampuan otoritas pajak dalam memproses dan menghubungkan sejumlah besar data melalui digitalisasi perpajakan juga menimbulkan konsekuensi adanya keterbukaan dan transparansi informasi pajak, (Hoopes et al., 2023).

Strategi minimalisasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional

telah mendapat perhatian yang cukup besar dari media, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam satu dekade terakhir. Strategi perencanaan pajak tersebut bersifat legal, dilakukan dengan memanfaatkan kurangnya koordinasi antara undang-undang perpajakan nasional. (Müller et al., 2020).

Transparansi perpajakan diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui tiga cara: (1) Otoritas pajak dapat memanfaatkan informasi tambahan tersebut untuk meningkatkan ketelitian dan efisiensi audit; (2) pembuat undang-undang dapat mengidentifikasi celah hukum dan selanjutnya menyesuaikan undang-undang perpajakan; dan (3), dalam hal pengungkapan publik, perusahaan mungkin akan terdorong untuk meningkatkan akuntabilitasnya kepada masyarakat luas, dengan membayar pajak. (Müller et al., 2020)

Di Indonesia pengungkapan informasi laporan keuangan bagi perusahaan go publik diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-347/BI/2012, (Yasa et al., 2022). Peraturan ini berisi pedoman umum penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang wajib diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Pengungkapan pajak yang mendukung kualitas laporan keuangan perusahaan publik menurut peraturan tersebut harus mencakup setidaknya hal-hal berikut: hubungan antara pajak penghasilan dan laba komersial, rekonsiliasi fiskal dan akuntansi pajak saat ini, dan pernyataan tentang bagaimana pajak dihasilkan dari rekonsiliasi fiskal, yang merupakan dasar pelaporan pajak perusahaan. Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini

harus mengikuti SAK dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Mgammal et al. (2018), Müller et al. (2020) , dan Hoopes et al. (2023) menyatakan bahwa penelitian pengungkapan pajak relatif baru, dan selain itu masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu.

Hoopes et al. (2023) melakukan kajian teoritis mengenai dampak kebijakan pengungkapan pajak perusahaan. Para pembuat kebijakan di berbagai negara telah memberlakukan kewajiban pengungkapan informasi perpajakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan transparansi wajib pajak korporasi. Temuan penelitiannya yaitu pengungkapan pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Müller et al. (2020)

Mgammal et al. (2018) meneliti peran *corporate governance* dalam pengungkapan pajak di perusahaan yang go publik di Malaysia. Hasilnya menunjukkan mekanisme tata kelola perusahaan melalui kepemilikan manjerial dan insentif tidak mempengaruhi pengungkapan informasi pajak. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Pratama & Pratiwi (2022). Pratama & Pratiwi (2022) meneliti variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan pajak yaitu penghindaran pajak dan *corporate governance*. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa *corporate governance* dan penghindaran pajak mempengaruhi pengungkapan informasi perpajakan pada perusahaan go publik di Indonesia tahun 2019.

Mgammal (2020) meneliti dampak perencanaan pajak perusahaan (*Tax Planning*) terhadap pengungkapan pajak (*Tax Disclosure*) di perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa

Malaysia tahun 2010-2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap *Tax disclosure*. Wardoyo & Sari (2023) meneliti perencanaan pajak, pemanfaatan fasilitas keringanan pajak, dan *corporate governance* terhadap pengungkapan pajak. Hasilnya perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pajak, sedangkan *corporate governance* dan fasilitas keringanan beban pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pajak. Pratama & Pratiwi (2022) meneliti variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan pajak yaitu penghindaran pajak dan *corporate governance*. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa *corporate governance*; dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perpajakan. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019.

Syafi'i et al. (2023) meneliti peran perencanaan pajak dan *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi perpajakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak secara signifikan memengaruhi pengungkapan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax disclosure* tetapi mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap pengungkapan informasi perpajakan. Penelitian ini menguji kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap pengungkapan informasi perpajakan, dimana terdapat perbedaan hasil penelitian Mgammal (2020), Pratama & Pratiwi (2022) Syafi'i et al. (2023) yang

menunjukkan adanya pengaruh signifikan perencanaan pajak terhadap pengungkapan pajak sedangkan menurut Wardoyo & Sari (2023) tidak terdapat pengaruh signifikan. Penelitian ini juga menguji kembali pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan pajak, dimana hasil penelitian Pratama & Pratiwi (2022), Wardoyo & Sari (2023) menunjukkan hasil yang signifikan sedangkan menurut Mgamal et al. (2018), dan Syafi'i et al. (2023) *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pajak.

Salah satu karakteristik industri jasa keuangan adalah regulasi yang ketat dimana setiap kegiatan operasionalnya diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Saat ini OJK telah meningkatkan fokus pada tata kelola perusahaan, khususnya di sektor perbankan serta telah membuat kemajuan dalam meningkatkan pentingnya tata kelola yang baik di industri perbankan dan menerbitkan standar-standar baru. OJK telah meningkatkan standar transparansi dan keterbukaan informasi, baik oleh bank-bank maupun oleh OJK sendiri. Tahun 2023 OJK telah menerbitkan peraturan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi bank umum. Peraturan ini mencakup tata kelola perusahaan, struktur insentif untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, perlindungan hak pemegang saham, serta pengungkapan informasi mengenai tata kelola perusahaan di bank.

Penelitian ini akan menguji pengaruh perencanaan pajak dan *corporate governance* terhadap pengungkapan pajak pada industri sektor keuangan meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.

Pengungkapan Informasi Perpajakan

Mgamal (2020) mendefinisikan pengungkapan informasi perpajakan yaitu persyaratan secara legal untuk memberikan informasi perpajakan terkini kepada pihak lain dan pengungkapan informasi mengenai transaksi yang dapat dianggap sebagai penghindaran pajak yang harus diungkapkan kepada pemerintah saat melaporkan pembayaran pajak penghasilan. Pengungkapan informasi pajak penghasilan kepada publik merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam sistem perpajakan. Pengungkapan mengenai pajak penghasilan memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami apakah hubungan antara pendapatan dan beban pajak dengan laba (rugi) akuntansi berada di luar batas normal, serta menguraikan faktor-faktor penting yang mungkin memengaruhi hubungan tersebut di masa mendatang, (Mgamal, 2020), (Anastasia & Trisnawati, 2021). Hubungan antara pendapatan dan beban pajak dengan laba (rugi) akuntansi dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang tidak dikenakan pajak, beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan yang akan dikenakan pajak, kompensasi kerugian, dan kemungkinan perbedaan tarif pajak yang berlaku di luar negeri.

Dampak Perencanaan Pajak terhadap pengungkapan pajak

Perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan untuk menghemat beban pajak tanpa melanggar peraturan. Perencanaan pajak merupakan alat bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara efektif. Perencanaan pajak dapat diimplementasikan melalui penghematan pajak dengan memanfaatkan insentif pajak dan celah peraturan pajak. Skema pengoptimalan pemenuhan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pajak.

Perencanaan pajak yang efisien dapat mengatur dan mengelola arus kas wajib pajak sehingga dapat digunakan untuk menyusun anggaran yang lebih akurat, (Firmansyah et al., 2022), (Syafi'i et al., 2023)

Müller et al. (2020) menyatakan bahwa literatur yang ada belum menyepakati pemahaman yang seragam tentang istilah penghindaran pajak dan perencanaan pajak. Beberapa peneliti mendefinisikan perencanaan pajak sebagai bentuk perilaku pajak yang etis dan penghindaran pajak sebagai bentuk perilaku pajak yang tidak etis. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah perencanaan pajak bersifat umum dan penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak. Peneliti lain menggunakan penghindaran pajak dan perencanaan pajak secara bergantian untuk merujuk pada semua tindakan legal pada *grey area* untuk mengurangi beban pajak perusahaan, (Aulia, 2024) (Nofitasari, 2025).

Perencanaan pajak adalah kegiatan penghindaran pajak sebagai konsekuensi dari ambiguitas peraturan pajak, kebijakan bisnis, atau aspek teknis perpajakan. Perencanaan pajak merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Perusahaan di berbagai negara di dunia mengadopsi strategi perencanaan pajak, yang umumnya dapat diklasifikasikan menjadi penghindaran pajak, penundaan pajak, dan optimalisasi pajak (Blaufus et al., 2025) (Efunniyi et al., 2024). Penghindaran pajak merujuk pada pengurangan kewajiban pajak secara sah melalui mekanisme seperti *tax heaven* dan celah hukum. Penundaan pajak merupakan penangguhan pembayaran pajak menggunakan instrumen seperti aset pajak tangguhan. Sementara itu, optimalisasi pajak

berfokus pada pemanfaatan insentif dan potongan yang tersedia untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan (Hoopes et al., 2018). (Syafi'i et al., 2023).

Perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi cenderung menghindari pengungkapan pajak, oleh karena itu, ketika ada tuntutan untuk pengungkapan pajak, tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung menurun. Reformasi pajak mengharuskan kategori tertentu dari perusahaan untuk membuat pengungkapan terpisah terkait strategi perpajakan perusahaan, pengungkapan tambahan ini dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak (Syafi'i et al., 2023), (Harsono & Lazarus, 2024)

Perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak tinggi berupaya untuk mengurangi masalah tersebut dengan meningkatkan berbagai pengungkapan pajak, (Mgammal, 2020). Manajer yang melakukan praktik agresivitas pajak, bertujuan untuk mengurangi masalah transparansi. Salah satu pendekatan untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan pengungkapan yang terkait dengan pajak. Mgammal (2020) menunjukkan dampak positif yang kuat dari perencanaan pajak terhadap pengungkapan pajak, yang mengindikasikan hubungan erat di antara keduanya. Perusahaan yang lebih transparan dalam mengungkapkan pajak mengalami tarif pajak efektif dan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penghindaran pajak dan pengungkapan pajak. Semakin rendah penghindaran pajak, semakin tinggi transparansi dalam pengungkapan pajak. Hasil penelitian Mgammal (2020), Pratama & Pratiwi (2022), Syafi'i dkk. (2023) menunjukkan adanya pengaruh signifikan perencanaan pajak terhadap pengungkapan pajak. Hasil yang berbeda

ditemukan pada penelitian Wardoyo & Sari (2023), dimana perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perpajakan.

H₁: perencanaan pajak mempengaruhi pengungkapan informasi perpajakan di perusahaan yang go publik di Indonesia

Peran Corporate Governance dalam pengungkapan pajak

Corporate governance menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan kerangka kerja dan menetapkan tujuan perusahaan, serta menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerjanya. *International Finance Corporation* (IFC) mendefinisikan *corporate governance* sebagai “struktur dan proses untuk pengarahan dan pengendalian perusahaan.” (Indonesia Corporate Governance Manual, 2018). *Corporate Governance* adalah sebuah sistem hubungan, yang didefinisikan berdasarkan struktur dan proses: Misalnya, hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan untuk mencapai tingkat pengembalian dan keuntungan tertentu atas investasi mereka (pemegang saham). Teori yang menjelaskan mekanisme *corporate governance* antara lain teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, (Saputri dkk., 2024), (Baidhlowi dkk., 2025). Teori ini berpendapat bahwa perusahaan harus mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Sebagai suatu entitas bisnis, perusahaan memiliki

keterkaitan dengan berbagai pihak, yang disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan terdiri dari semua kelompok atau individu yang dapat secara signifikan memengaruhi kesejahteraan perusahaan. Pemangku kepentingan mencakup investor dan kreditur finansial, komunitas, pelanggan, karyawan, serta pejabat pemerintah (Baidhlowi dkk., 2025).

Prinsip *corporate governance* tentang peran pemangku kepentingan menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan perusahaan. Pemangku kepentingan suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal mencakup karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham (Efunniyi et al., 2024), (Rizki et al., 2025)

Dewan Direksi bertugas memberikan laporan keuangan dan operasional kepada pemegang saham secara teratur dan transparan. Pemegang saham berhak memilih badan pengawas, yang sering disebut sebagai Dewan Komisaris, untuk mewakili kepentingan mereka. Dewan Komisaris memberikan arahan strategis dan pengendalian atas aktivitas Dewan Direksi perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris ini, dan selanjutnya dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen dan

implementasinya serta memberikan nasihat kepada Dewan Direksi. Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan dan integritas untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dewan komisaris independen diharapkan dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan, dan dapat mencapai tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik. (Blaufus et al., 2025) (Hoopes et al., 2018)

Pemangku kepentingan eksternal mencakup pelanggan/konsumen, kreditur, regulator, dan publik pada umumnya (termasuk masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan). Perusahaan harus dapat berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan secara setara, adil, dan transparan, (Hidayat et al., 2024). Perusahaan harus dapat memberikan kesempatan yang setara kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya yang telah disepakati atau disebutkan dalam peraturan. (Ulynnuha et al., 2025)

Dalam Teori pemangku kepentingan, hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan pajak menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dapat mendorong perusahaan untuk memprioritaskan kepentingan *stakeholders*. Salah satu cara efektif untuk mencapai tanggung jawab ini adalah melalui pengungkapan penuh semua informasi keuangan dalam laporan keuangan. (Lestari et al., 2023) (Hidayat et al., 2024)

Pengungkapan pajak juga dapat ditinjau dari sudut pandang teori legitimasi. Teori

legitimasi didefinisikan sebagai kerangka kerja yang menekankan peran organisasi dalam konteks nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, serta menyoroti adanya kontrak sosial antara dunia usaha dan masyarakat yang mengatur hubungan serta ekspektasi di antara keduanya. Pengungkapan pajak dipandang sebagai informasi bagi masyarakat yang menunjukkan tindakan perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Informasi ini dimanfaatkan untuk membangun dan mempertahankan legitimasi sosial. Pengungkapan tersebut mencerminkan kebijakan manajemen yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan akuntabilitas sosial, menghasilkan timbal balik bagi perusahaan melalui pengakuan atau legitimasi pemangku kepentingan (Geno & Firmansyah, 2022)

Tata kelola perusahaan yang baik dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk menyeimbangkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh petugas pajak

Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pengendalian internal untuk menghindari kegiatan manajemen yang menyimpang. Penyimpangan tersebut terkait dengan kegiatan manajemen yang mengutamakan kepentingan individu dengan mengabaikan peraturan dan kewajiban perusahaan.

Transparansi pajak menunjukkan tata kelola global dalam hukum pajak. Pengungkapan informasi perpajakan perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan atau sebaliknya mendorong perusahaan untuk menjadi kurang bersedia mengambil langkah-langkah dalam kerangka aturan tata kelola perusahaan. *Corporate governance* dapat mengurangi biaya agensi dari arus

kas bebas yang timbul akibat masalah prinsipal-agen. Pratama & Pratiwi (2022), Wardoyo & Sari (2023) meneliti peran *corporate governance* dalam pengungkapan pajak. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian Mgammal dkk. (2018), dan Syafi'i dkk. (2023), dimana mekanisme *corporate governance* tidak mempengaruhi pengungkapan informasi pajak.

H2: *Corporate governance* mempengaruhi pengungkapan informasi pajak pada perusahaan sektor keuangan yang go publik di Indonesia

METODE

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan go publik sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023-2024. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel perencanaan pajak dan *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi pajak.

Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$PIP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 CG + \varepsilon$$

PIP = pengungkapan informasi pajak

PP = perencanaan pajak

CG = *corporate governance*

Pengukuran perencanaan pajak menggunakan tarif efektif rata (*Efektif Tax Rate*) yaitu beban pajak sesuai tarif yang berlaku dibagi dengan laba sebelum pajak. Mekanisme *corporate governance* diukur menggunakan komponen jumlah komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah Komite Audit, merujuk pada penelitian Pratama & Pratiwi (2022) dan kepemilikan manajerial merujuk pada penelitian

Mgammal et al. (2018) dan Wardoyo & Sari (2023). Masing-masing komponen *corporate governance* diberi skor 0-2. Kisaran teoritis total skor minimum adalah 0 dan maksimum adalah 8. Skor masing-masing komponen dijumlahkan dan dinyatakan dalam persen dari total skor, menunjukkan pengukuran tingkat mekanisme *corporate governance*, (Pratama & Pratiwi, 2022).

Pengungkapan informasi pajak diukur dengan 18 item yang dirangkum dari peraturan BAPEPAM dan merujuk pada penelitian Pratama & Pratiwi (2022). Setiap item diberi skor 1 jika informasi pengungkapan pajak tersedia dan skor 0 jika informasi pengungkapan pajak tidak tersedia. Jumlah total skor yang diperoleh dibagi 18, dan dinyatakan dalam persen.

Metode purposive sampling digunakan untuk menyeleksi sampel dengan kriteria telah tercatat di BEI sebelum tahun 2023; perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2023-2024; dan pelaporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Data Pengungkapan Informasi Pajak Perencanaan Pajak dan Tata Kelola Perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan go publik yang dipublikasikan melalui website *idx.co.id*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perolehan Sampel dan Uji Asumsi Regresi

Hasil penelusuran data melalui website *idx.co.id* diperoleh jumlah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2023-2024 sebanyak 103 perusahaan. Perusahaan yang rugi pada periode tersebut sebanyak 17 perusahaan. Jumlah perusahaan yang diobservasi sebanyak 86 perusahaan selama 2 tahun dan diperoleh 172 data yang diobservasi.

Tahap awal sebelum melakukan analisis regresi linier berganda adalah melakukan pengujian asumsi normalitas residual, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan uji autokorelasi sebagai syarat kelayakan persamaan regresi linier. Pengujian normalitas residual dengan one-sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi dari kolmogorov-Smirnov yaitu $0,064 > 0,05$. Angka tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Selanjutnya uji runs-test digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi autokorelasi pada residual. Hasil uji *runs test* menunjukkan nilai signifikansi Z value sebesar $0,878 > 0,05$; artinya tidak terjadi autokorelasi diantara residual dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Hasil uji glejser menunjukkan semua variabel independen tidak berkorelasi signifikan dengan nilai absolut residual. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang diobservasi. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance $0,799 > 0,1$; dan nilai VIF $2,001 < 10$; artinya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

2. Uji Hipotesis

Hasil uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial ditampilkan pada tabel 2. Nilai signifikansi pada variabel perencanaan pajak sebesar $0,039 < 0,05$, artinya perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak. Nilai signifikansi variabel corporate governance sebesar $0,004 < 0,05$; artinya corporate governance berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak. Hasil uji signifikansi parameter secara simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001$ artinya variabel perencanaan pajak dan corporate governance secara simultan

berpengaruh signifikan pada pengungkapan informasi pajak. Nilai koefisien determinasi sebesar $0,61$ artinya variabel perencanaan pajak dan corporate governance mampu menjelaskan variabel pengungkapan pajak sebesar 61% , dan 39% sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menerima hipotesis 1 yang menyatakan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak. Tarif pajak efektif digunakan sebagai indikator perencanaan pajak. Tarif pajak efektif menunjukkan adanya perbedaan laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh perusahaan dengan laba yang disesuaikan dengan peraturan pajak sebagai dasar perhitungan pembayaran beban pajak. Jika perbedaan ini tidak diungkapkan secara memadai, hal ini dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Namun jika terdapat penjelasan yang memadai mengenai penyebab perbedaan tersebut, hal ini mencerminkan adanya perencanaan pajak yang baik oleh perusahaan, dan dapat memberikan sinyal positif bagi para pemangku kepentingan.

Mgammal (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih transparan dalam mengungkapkan pajak mengalami tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Pemegang saham dapat memperoleh manfaat dari informasi mengenai efisiensi kegiatan perencanaan pajak karena selisih antara beban pajak menurut akuntansi dan beban pajak menurut peraturan pajak mengindikasikan penghematan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan mengungkapkan jumlah tersebut dalam laporan keuangannya. Menurut (Syafi'i dkk., 2023) semakin kecil tarif pajak efektif, semakin tinggi tingkat tindakan

perencanaan pajak. Sebaliknya, semakin tinggi tarif efektif, semakin rendah tingkat tindakan perencanaan pajak, atau bahkan tidak ada perencanaan pajak sama sekali. Temuan penelitian sejalan dengan penelitian Mgammal (2020), Pratama & Pratiwi (2022) Syafi'i dkk. (2023)

Hasil penelitian ini menerima hipotesis 2 yang menyatakan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak. Penelitian ini menunjukkan variabel tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak dengan arah positif. Artinya makin tinggi tingkat tata kelola perusahaan pengungkapan informasi pajak semakin meningkat.

Perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih mematuhi unsur-unsur tata kelola yaitu transparansi akuntabilitas. Pengungkapan tersebut mencerminkan kebijakan manajemen yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan akuntabilitas sosial. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan. Hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan pajak menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dapat menghasilkan timbal balik bagi perusahaan melalui pengakuan atau legitimasi pemangku kepentingan. Penelitian ini mendukung teori pemangku kepentingan, dan teori legitimasi. Pengungkapan pajak, sebagaimana dijelaskan oleh teori pemangku kepentingan, merupakan sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan. Dari sudut pandang teori legitimasi, pengungkapan pajak dipandang sebagai informasi bagi masyarakat yang menunjukkan tindakan perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mempertahankan legitimasi sosial. Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama & Pratiwi (2022), Wardoyo & Sari (2023).

Tabel 1. Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan Pajak	172	.7768	.9454	.8660	.01811
perencanaan_pajak	172	.1651	.2353	.2086	.01788
corporate_governance	172	.5000	.8750	.6061	.02245
Valid (listwise)	N 172				

Sumber: data diolah, 2026

Tabel 2. Uji Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	.769	.054		14.281 .000
1 perencanaan_pajak	.209	.243	.064	2.858 .039
corporate_governance	.089	.031	.218	2.912 .004

a. Dependent Variable: Pengungkapan Pajak

Sumber: data diolah 2026

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada industri sektor jasa keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan Informasi pajak. Pengungkapan pajak merupakan salah satu bentuk transparansi informasi keuangan. Pengungkapan yang memadai diharapkan dapat memberikan informasi bahwa perhitungan jumlah pembayaran pajak sudah sesuai peraturan. Pengungkapan pajak juga dapat memberikan informasi mengenai konsekuensi yang timbul jika terjadi perubahan peraturan, atau jika terdapat

perbedaan peraturan pajak dan prinsip-prinsip akuntansi. Penelitian ini menunjukkan corporate governance pada perusahaan jasa keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pajak. Temuan penelitian ini mendukung teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti sektor-sektor lain, mengingat sektor industri yang berbeda memiliki karakteristik bisnis yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Semarang yang telah memberikan fasilitas, berupa sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, T., & Trisnawati, E. (2021). Pengaruh Pengungkapan Pajak Dengan Agresivitas Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ-45. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(4), 1796–1805. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.15290>
- Aulia, S. (2024). Corporate Tax Disclosure in Indonesia: Trends, Content, and Determinants Based on GRI Standard 207. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 31(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v3i1i3.1566>
- Baidhlowi, A. F., Leonaldo, L., & Kusumaningtias, R. (2025). Pengaruh Independensi Dewam Komisaris terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2023). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3056–3061. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7644>
- Blaufus, K., Jarzembski, J. K., Reineke, J., & Trenn, I. (2025). Public Disclosure of Tax Strategies and Firm's Actual Tax Policy. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 40(3), 863–887. <https://doi.org/10.1177/0148558X231200913>
- Efunniyi, C. P., Abhulimen, A. O., Osafiele, A. N. O., Osundare, O. S., Agu, E. E. A., & Adeniran, I. A. A. (2024). Strengthening corporate governance and financial compliance: Enhancing accountability and transparency. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(8), 1597–1616. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1509>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Geno, Much. R. P., & Firmansyah, A. (2022). Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Respon Investor Atas Penerapan Nilai Wajar Properti Investasi Dan Aset

- Tetap di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1292–1303.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.671>
- Hardeck, I., Hohlwegler, O., Inger, K. K., Moore, R. D., Bittner, C., Kraft, M., Hardy, J., DeMatte, K., Schoch, N., & Renges Rebekah Moore, B. (2025). *Stakeholder Perceptions of Tax Transparency*. <https://ssrn.com/abstract=5111281>
- Harsono, B., & Lazarus, R. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Combines*, 1(1), 1243–1252. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Hidayat, M., Salesti, J., Sabela, B., & Wahyunita, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Perpajakan Pada Sub Sektor Tambang Batubara. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 335–343. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i2.7094>
- Hoopes, J. L., Robinson, L., & Slemrod, J. (2018). Public tax-return disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 66(1), 142–162. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.04.001>
- Hoopes, J. L., Robinson, L., & Slemrod, J. (2023). *Corporate Tax Disclosure* (31467; NBER Working Paper). <https://doi.org/http://www.nber.org/papers/w31467>
- Indonesia Corporate Governance Manual* (2nd ed.). (2018). International Finance Corporation. www.ifc.org
- Lestari, A., Ifawani, N., Juasnit, Ad., & Alauddin Makassar, U. (2023). Penerapan Voluntary Disclosure Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(2). <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i2.2023d8%20>
- Mgammal, M. H. (2020). Corporate tax planning and corporate tax disclosure. *Meditari Accountancy Research*, 28(2), 327–364. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0390>
- Mgammal, M. H., Bardai, B., & Ku Ismail, K. N. I. (2018). Corporate governance and tax disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(5), 779–808. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0202>
- Müller, R., Spengel, C., & Vay, H. (2020). *On the determinants and effects of corporate tax transparency: Review of an emerging literature* (43; Social Science Research Network). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3736747>
- Nofitasari, S. (2025). Analysis of Tax Planning Strategies for Optimizing Corporate Tax Burdens: A Literature Review. *Global Journal of Taxation and Fiscal Policy*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.58290/gjtfp.v1i2.21>
- Pratama, A., & Pratiwi, A. P. (2022). Tax Disclosure in Financial Statements: The Case of Indonesia. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 50–59.

- <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.648>
- Reiter, S. (2020). Tax Disclosure in Sustainability Report. *Journal of Accounting and Finance*, 20(7). http://www.na-businesspress.com/JAF/JAF20-7/4_ReiterFinal.pdf
- Rizki, I. H., Rinaldi, M., Rizki, M. N., & Lubis, M. (2025). The Impact of Tax Compliance, Disclosure, and Collection on Corporate Tax Revenue in the Indonesia Stock Exchange. *International Conference on Finance, Economics, Management, Accounting and Informatics*.
- Saputri, M., Abigail, H. K. C., & Livana, M. (2024). Penerapan Teori Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 461–475. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Syafi'i, M., Chandrarin, G., & Zuhroh, D. (2023). The role of corporate governance in enhancing the influence of tax planning on tax disclosure. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 4(26), 27–38. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-4/26-02>
- Ulynnuha, O. I., Millati, N. F., Aris, M. A., & A'zizah, L. O. F. (2025). Between Strategy and Governance: Which Matters More in Driving Tax Disclosure? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Wardoyo, E. P., & Sari, D. P. (2023). Determinan Pengungkapan Pajak di Indonesia (Determinants of Tax Disclosure in Indonesia). *Akuntansi Bisnis & Manajemen*, 30(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i2.1275>
- Yasa, P. G. A. S., Monteiro, S., Atmaja, B. K. D., Sudiarawan, K. A., & Padmawati, N. K. T. (2022). Automatic Exchange of Information (AEOI) for Indonesian Tax Purposes: Economic Analysis of Law Approach. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 207–226. <https://doi.org/10.3326/pse.41.2.3>